

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Auditing

2.1.1.1. Pengertian Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4) definisi auditing adalah

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) pengertian auditing adalah :

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Sementara itu, pengertian audit menurut Arens, Elder dan Beasley (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteris. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Artinya audit adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.2), dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten serta menggunakan kemahiran profesionalnya agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Auditor independen harus memiliki kemampuan/keahlian dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, disamping itu auditor independen juga harus memiliki sikap mental independen agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun serta harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama agar kualitas audit yang baik bisa tercapai.

2.1.1.2. Jenis-jenis Audit

2.1.1.2.1. Jenis Audit Ditinjau Dari Luasnya Pemeriksaan

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) bahwa jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

“1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik Serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak

memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan serta keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.”

2.1.1.2.2. Jenis Audit Ditinjau Dari Jenis Pemeriksaan

Menurut Sukrisno Agoes (2014:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

- “1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang diterapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan *Intern (Internal Audit)*, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah dilakukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan data akuntansi dengan menggunakan sistem *Electronic Data Processing (EDP)*.”

2.1.1.3. Pengertian Auditor

Pengertian auditor menurut Standar Perikatan Audit (2013:200.6) adalah auditor digunakan untuk menyebut orang atau orang-orang yang melaksanakan audit (biasanya rekan perikatan atau anggota lain tim perikatan) atau, jika relevan, KAP.

Sukrisno Agoes (2012:26) menyatakan bahwa auditor ideal adalah individu jujur dan berintegritas sosial dan spiritual.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, auditor dapat disimpulkan sebagai akuntan publik yang memberikan jasa auditan dengan jujur dan berintegritas untuk memeriksa laporan keuangan auditan agar bebas dari salah saji.

2.1.1.4. Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens, dkk (2012:19) ada beberapa jenis auditor yang berpraktik pada saat ini, jenis yang paling umum adalah Kantor Akuntan Publik, Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah, Auditor Pajak dan Auditor internal. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis auditor:

a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non komersil yang lebih kecil. Kantor Akuntan Publik (KAP) sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan audit internal.

b. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasional berbagai program pemerintah.

c. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.

d. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Ditjen) pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPTwajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

e. Auditor Internal

Auditor Internal diperkerjakan oleh perusahaan untuk yang memiliki tugas pokok untuk menentukan apakah kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen puncak. Tanggung jawab audit internal sangat beragam, tergantung pada yang memperkerjakan mereka. Adapun staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin.

2.1.2. Komitmen Profesional

2.1.2.1. Pengertian Komitmen

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-

cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009)

Menurut Meyer dan Allen (1991) dalam Soekidjan (2009) komitmen juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

2.1.2.1. Pengertian Profesional

Professional merupakan sebuah istilah yang berakar dari kata profesi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

“Profesional adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan pendidikan khusus”.

Pengertian profesionalisme menurut Arens, dkk (2012:117) dalam yaitu:

“Professionalisme means a responsibility for conduct that extended beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirement of our society law and regulator.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diterjemahkan bahwa profesionalisme adalah tanggungjawab untuk bereprilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawan yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang peraturan masyarakat.

2.1.2.2. Pengertian Komitmen Profesional

Menurut Larkin (2000) dalam Utama (2012:12)menyatakan bahwa :

“Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut.”

Menurut Spector (2000) dalam Utama (2012:12) definisi komitmen profesi adalah:

“Komitmen Profesi merupakan sebuah variabel yang mencerminkan derajat hubungan yang dianggap dimiliki oleh individu terhadap profesi tertentu dalam organisasi.”

Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Perlunya untuk belajar komitmen professional karena karir seseorang merupakan bagian utama dari hidupnya dan komitmen professional mempunyai implikasi penting di tingkat individu dan organisasi. Tingkat komitmen professional mungkin merupakan refleksi hubungan auditor dengan lingkungan industri atau professional, hal tersebut dikarenakan salah satu aspek komitmen professional adalah penerimaan norma-norma professional dan tujuan (Aranya dkk., 1981 dalam Nadiyya, 2014:15)

Menurut Aranya, dkk (1981) dalam Nadiyya (2014:16) pengukuran komitmen professional dioperasionalisasikan dengan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai dari profesi, kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna

kepentingan profesi, dan memiliki kepentingan untuk memelihara kenaggotaan dalam profesi. Penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi mengacu kepada identifikasi individu pada profesi, idntifikasi individu atas tujuan dan nilai-nilai profesi membutuhkan kesepakatan atau keyakinan individu tersebut pada tujuan dan nilai-nilai profesinya, individu yang telah memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi akan tujuan, nilai dan kebijakan mapun peraturan oganisasi akan memiliki kepuasan, kebanggaan, serta kesetiaan terhadap profesinya.

2.1.2.3. Karakteristik Komitmen Profesional

Aranya, dkk (1981) dalam Nadiyya (2014:16) mempelopori dan mengembangkan komitmen profesi dengan mengadaptasi dari konsep unidimensi komitmen organisasional yang dikemukakan oleh Porter, dkk (1974). Terdapat tiga karakteristk yang berhubungan dengan komitmen profesi (Aranya, dkk 1981 dalam Nadiyya, 2014) sebagai berikut:

- “1. Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-nilai dari organisasi dan atau profesi.
2. Suatu kemauan dan keterlibatan untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan atau profesi.
3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi.”

Adapun penjelasan dari ketiga karakteristik komitmen profesi adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-nilai dari organiasai dan atau profesi, para anggota profesi akan melaksanakan

segala sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan bagi profesinya tanpa adanya paksaan.

2. Para anggota profesi akan selalu berusaha melakukan sesuatu semaksimal mungkin untuk kemajuan profesi yang digelutinya.
3. Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi. Karena para anggota profesi merasa bahwa profesi tersebut merupakan wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan atau mencurahkan aspirasi dan kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu menampilkan sikap loyal terhadap profesinya.

2.1.3. Pengalaman Audit

2.1.3.1. Pengertian Pengalaman

Menurut Bawono dan Elisha (2010:6) pengertian pengalaman adalah sebagai berikut:

“Pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal.”

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014:648) pengalaman adalah :

“Pengalaman adalah apa yang sudah dialami.”⁹

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relative tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek. (Knoers & Haditono, 1999) (dalam

<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/03/pengertian-pengalaman-auditor.html>)

2.1.3.2. Pengertian Pengalaman Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:33-34) yang menyatakan seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman kerja di bidang audit umum atas laporan keuangan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jam dalam 5(lima) tahun terakhir dan sekurang-kurangnya 500(lima ratus) jam diantaranya memimpin dan mensuovervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh pemimpin KAP tempat bekerja atau pejabatsetingkat eselon 1 instansi pemerintah yang berwenang di bidang audit umum; (BAB II Akuntan Publik Bagian Pertama tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 Ayat 1 Poin F dalam KMK RI No. 423/KMK.06/2002).

Menurut Ida Suraida (2005) Pengalaman Auditor adalah :

“Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani”.

Menurut Bawono dan Elisha (2010:14) variabel pengalaman diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- “ 1. Lama bekerja
- 2. Frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah diaudit
- 3. Banyaknya pelatihan yang dilakukan”

Adapun penjelasannya :

1. Lama bekerja

Lama bekerja sebagai auditor menghasilkan struktur dalam proses penilaian auditor. Struktur ini menentukan seleksi auditor, memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas.

2. Frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan

Pengalaman seorang auditor dapat dilihat dari jumlah klien dan variasi jenis-jenis perusahaan yang telah diauditnya. Pengalaman menghasilkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengaudit laporan klien. Pertama, pengalaman menghasilkan banyak simpanan informasi dalam memori jangka panjang. Bila auditor menghadapi tugas yang sama, selain mereka dapat dengan mudah mengakses informasi yang tersimpan dalam memori, mereka juga dapat mengakses lebih banyak informasi. Dengan dukungan banyak informasi, auditor

dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih percaya diri. Kedua, saat auditor menjalankan tugas, maka perilakunya akan berfokus pada tugas tersebut. Dengan memfokuskan perilaku pada tugas, auditor dapat lebih cepat membiasakan diri dengan tugas tersebut dan mereka juga akan memperoleh lebih banyak pengetahuan yang berkaitan dengan tugas tersebut. Auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan lebih. Seseorang yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya.

3. Banyaknya pelatihan yang telah dilakukan

Auditor yang memiliki banyak pelatihan tentunya akan semakin terlatih dalam setiap menangani masalah yang dihadapinya. Selain terlatih auditor dalam menangani kasus yang di auditnya dia akan semakin percaya diri dalam menangani masalah tersebut.

2.1.3.3. Ciri-ciri Pengalaman Audit

Ciri-ciri pengalaman menurut Hughes (1996:34) dalam Ginda Bella (2012:17) yaitu sebagai berikut:

1. Variasi bekerja sebagai auditor

“Experience is not just a matter of what event happen to you, if also dependson how yo perceive those event.”

Berdasarkan penjelasan tersebut pengalaman tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi dipengaruhi pula oleh bagaimana kita menanggapi tugas auditnya.

2. Pendidikan Berkelanjut

“Working with other who have different backgrounds, perspectives, or agends van often be a growth experiences.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dan seiring kemajuan teknologi dan informansi, keterampilan auditor dituntut untuk berkembang. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan teknologi adalah melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri auditor memerlukan pelatihan dalam bidang akuntansi dan auditing, serta bidang-bidang operasional lain yang dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kemampuan auditor harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat kemajuan yang begitu pesat.

Pengalaman audit menurut Ida Suraida (2005) berdasarkan wawancara dengan praktisi dengan akademisi, ada kesepakatan bahwa untuk waktu pengalaman umumnya disepakati :

“LS = Lama Sekali > 20 tahun

CL = Cukup Lama 15 s.d 20 tahun
 L = Lama 10 s.d. 14 tahun
 KL = Kurang Lama 5 s.d 9 tahun
 SB = Sebentar < 5 tahun”

Untuk jumlah penugasan :

“SB = Sangat Banyak > 40 penugasan
 CB = Cukup Banyak = 30 s.d penugasan
 B = Banyak 20 s.d 29 penugasan
 KB = Kurang Banyak 10 s.d 19 penugasan
 SD = Sedikit < 10 penugasan”

Diharapkan dengan semakin banyak pengalaman audit seorang auditor akan semakin baik pula dalam menentukan apakah kualitas audit tersebut baik atau tidak.

2.1.4. Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit

2.1.4.1. Pengertian Perilaku Auditor

Sondang P. Siagian (1982) dalam Soepriadi, dkk (2015), menyatakan bahwa:

“Perilaku merupakan pencerminan keseluruhan tabiat dan sifat seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindakannya sebagai anggota suatu organisasi.”

Auditor seharusnya terlepas dari faktor-faktor personalitas dalam melakukan audit. Personalitas akan bisa menyebabkan kegagalan audit seklaigus membawa risiko yang tinggi bagi auditor. Menurut Suartana (2010:146) ada dua tipe berperilaku yang dihadapi oleh auditor :

1. Auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Misalnya ketika menilai pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan besar akan dianggap memiliki pengendalian intern yang memadai padahal belum tentu demikian.
2. Auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan mereka, karena audit hakikatnya adalah pekerjaan kelompok, sehingga perlu ada proses review di dalamnya. Interaksi ini akan banyak menimbulkan proses keperilakuan dan sosial.

Perilaku auditor merupakan pencerminan etika, tabiat, dan sifat seseorang (auditor) yang tercermin dalam ucapan dan tindakan berdasarkan etika dan kepathuan terhadap standar profesi (Kode Etik Profesi IAPI, 2008).

2.1.4.2. Pengertian Konflik dalam Audit

Menurut William dan Hocker (2001) dalam Soepriadi (2015) mendefinisikan konflik sebagai berikut :

“Konflik adalah suatu pertentangan antara sedikitnya 2(dua) pihak yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain namun mempunyai tujuan atau sasaran yang tidak sama, memiliki keterbatasan sumber daya, dan campur tangan pihak lain dalam mencapai sasarnya masing-masing”.

Situasi konflik audit terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat akan beberapa aspek kinerja fungsi astestasi (Herawati dan Atmini, 2010:531). Dalam situasi ini, klien berusaha menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar auditing di antaranya memberikan opini yang tidak sesuai dengan faktanya.

Auditor mempunyai motivasi untuk patuh kepada etika profesi dan standar auditing maka auditor akan menghadapi situasi konflik audit. Asumsi tersebut dikemukakan oleh Nicholas dan Price dalam Nadiyya (2014:29) bahwa:

“Jika auditor menuruti permintaan klien berarti auditor melanggar standar auditing, sedangkan jika tidak menuruti permintaan klien akan menyebabkan klien memberikan sanksi termasuk kemungkinan penghentian penugasan.”

Konflik audit terjadi saat auditor meminta manajemen klien untuk mengungkapkan informasi yang tidak ingin diungkapkan manajemen klien kepada publik. Konflik ini akan menjadi dilema etika pada saat auditor dihadapkan pada keputusan untuk mengkompromikan independensi dan integritas bagi keuntungan ekonomi (Herawati dan Atmini,2010:533).

2.1.4.3. Pengertian Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengertian perilaku auditor dan konflik audit di sub bab sebelumnya bahwa perilaku auditor tercermin berdasarkan etika dan kepatuhan terhadap standar auditing serta konflik audit terjadi antara akuntan publik dan manajemen (klien) yang tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan otonomi professional sehingga menjadi dilemma etika pada saat auditor dihadapkan pada keputusan untuk mengkompromikan independensi dan integritas bagi keuntungan ekonomi.

Perilaku auditor dalam situasi konflik adalah sejauh mana auditor mau menerima tekanan klien dalam situasi konflik, yaitu situasi yang terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat dalam satu fungsi attestasi yang merupakan indikasi perilaku auditor dalam pengambilan keputusan etik (Tsui dan Gul 1996 dalam Nadiyya, 2014:16)

Akuntan publik sebagai profesional mengaku adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat meskipun hal tersebut harus melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2012) alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah:

“Kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik. Kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas jasa audit dan jasa lainnya sangatlah penting.”

Ketika auditor sedang dihadapi pada situasi konflik audit, perilaku seorang auditor tetap berpegang teguh kepada etika profesi dan standar auditing untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas (Nicholas dan Price dalam Herawati dan Atmini, 2010:531).

Intiyas, dkk (2007) menyatakan bahwa tahapan pengembangan kesadaran moral individual menentukan bagaimana seseorang berpikir tentang dilemma etis, menentukan apa yang benar dan salah. Kesadaran atas benar dan salah tidak cukup memprediksi perilaku pengambilan keputusan etis. Tsui dan Gul (1996) dalam

Nadiyya (2014:30) menyatakan bahwa perlu variabel situasional dan individual lain yang dapat berinteraksi dengan komponen kognitif (kesadaran moral) sehingga dapat menentukan bagaimana individu akan berperilaku dalam merespon dilemma etis dalam situasi konflik audit. Akuntan publik diharuskan menjunjung etika professional sehingga memberikan kepercayaan publik pada ketrampilan pelaporan. Tanggung jawab ini tergantung pada integritas dan integritas tergantung pada perilaku dan kepercayaan etis. Perilaku etis ini dipengaruhi oleh pihak lain sebagai seorang individu dalam lingkungan profesinya tanpa memperhatikan perilaku tersebut sesuai kode etik atau tidak, sehingga kesadaran etis tergantung dari individu.

Menurut Robin (1994) dalam Nadiyya (2014:30) konflik adalah perilaku organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota lain. Situasi konflik adalah situasi yang terjadi apabila kepentingan kita sebagai auditor terbentur dengan keinginan klien atau pihak lain yang membutuhkan hasil pekerjaan kita. Sebagai seorang auditor sering kali mendapat tekanan dari berbagai pihak. Hal ini berawal dari salah satu pihak yang berkepentingan merasa dirugikan dan ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kerugian salah satu pihak.

Konflik kepentingan merupakan situasi yang dapat merusak pertimbangan akuntan publik. Konflik kepentingan terbagi menjadi 2 jenis yaitu (Muawanah,2001):

- a. *Real Conflict*, adalah konflik yang mempunyai pengaruh pada *judgement problem* yang ada.

b. Potential Conflict, adalah konflik yang mempengaruhi *judgement* dimasa mendatang.

Auditor dihadapkan oleh potensial konflik peran maupun ketidakjelasan peran dalam melaksanakan tugasnya. Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara pengharapan yang disampaikan pada individual di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi (Tsai dan Shis, 2005) dalam (Soepriadi, 2015:33). Sedangkan ketidakjelasan peran muncul karena tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan cara memuaskan (Peterson dan Smith, 1995) dalam (Soepriadi,2015:34). Kondisi ini terjadi karena kadang kala klien juga meminta layanan lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Di sini timbul konflik antara tugas yang dilaksanakan oleh KAP dan permintaan yang disampaikan klien sehingga mempengaruhi kinerja auditor.

Menurut Tsui dan Gul (1996) dalam Nadiyya (2014:23) terdapat dua indikator pengukuran perilaku auditor dalam situasi konflik audit yaitu:

- “ 1. Kepatuhan terhadap standar professional, standar professional auditor ialah kode etik profesi maupun standar akuntan publik
2. Kepatuhan terhadap peraturan, peraturan tersebut mengacu kepada peraturan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan perusahaan”

Tsui dan Gul (1996) menyatakan, seorang yang patuh akan peraturan dan standar professional akan menolak permintaan klien yang tidak sesuai dengan

peraturan dan standar professional, walaupun dampaknya klien akan meninggalkan mereka.

2.1.5. Etika Profesi

2.1.5.1. Pengertian Etika Profesi

Menurut Soekrisno Agoes (2014:31) menjelaskan pengertian etika yaitu:

“Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*” yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan menjadi bagian dalam ilmu filsafat yang mencakupi metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan estetika yang mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk, nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam berperilaku baik atau buruk, norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata karma, kode etik, kesucilaan, kebenaran, dalam pikiran, tingkah laku dan perbuatan.”

Menurut Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:49) Etika Profesi yaitu:

“Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda”.

Menurut Rendy, Jullie, Ventje (2013) Etika Profesi Auditor yaitu :

“Etika Profesi Auditor sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengembangkan profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik”.

Sedangkan menurut Arens, Elder, Beasley (2012:98) pengertian Etika yaitu :

“Etika (*ethics*) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral”.

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib. Hal ini sangat beralasan karena etika merupakan perekat untuk menyatukan masyarakat (Arens, dkk 2012;60). Akuntan publik sebagai professional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku professional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kulaitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.5.2. Tiga Pendekatan Etika

Menurut Satyanugraha (2003) dalam Wardani (2014:25) studi etika dapat dibedakan dalam:

“1. Etika deskriptif

Melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, kebudayaan tertentu. Karena etika deskriptif hanya melukiskan ia tidak memberikan penilaian.

2. Etika Normatif

Etika normatif ialah menjelaskan dan memastikan prinsip-prinsip moral dengan berbagai cara. Etika normative melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian

tentang perilaku manusia baik atau buruknya. Penilaian tersebut dibentuk atas dasar norma-norma.

3. Meta Etika

Meta (dari bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi, melampaui.” Menunjukkan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas, meliputi penjelasan dan penilaian asumsi dan investigasi kebenaran dari argumentasi moral”

2.1.5.3. Prinsip-prinsip Etika Profesi

Menurut Sukrisno Agoes (2012:160) menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- “ 1. Tanggung Jawab
2. Kepentingan Umum
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan Kehati-hatian
6. Kerahasiaan
7. Perilaku Profesional
8. Standar Teknis”

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2013:160) menjelaskan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa:

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan

- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan.

2. Kepentingan Umum (Publik)

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa

professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik. Legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Selanjutnya Randal J. Elder, Alvin A. Arens, Mark S.. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:62-63) menjelaskan prinsip-prinsip etika secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*)

Termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dalam situasi apapun. Keandalan berarti melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu.

2. Rasa Hormat (*Respect*)

Termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatuhan, penghormatan, toleransi dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan keyakinan tanpa prasangka buruk.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan memberikan batasannya. Tanggung jawab juga berarti melakukan yang terbaik dan memimpin dengan memberikan telada, serta kesungguhan dan melakukan perbaikan secara terus menerus.

4. Kewajaran (*Fairness*) dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan objektifitas, proporsionalitas, keterbukaan dan ketepatan.

5. Kepedulian (*Caring*)

Berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berlaku empati dan meunjukkan kasih sayang.

6. Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Termasuk mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu dan menjaga kelestarian menjaga sumber daya.

2.1.5.4. Dilema Etika

Definisi Dilema Etika (*Ethica dilemma*) menurut Arens, dkk (2012:100) adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis mereka. Auditor yang menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis mereka. Auditor yang menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian, akan mengalami dilema etika bila pendapat wajar tanpa pengecualian itu tidak tepat.

Ada cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika menurut Arens, dkk (2012:100) tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut ini adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan, yang dengan mudah dapat mengakibatkan tidak etis.

1. Setiap orang melakukannya, merupakan perilaku yang dapat diterima umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang lain juga melakukan hal yang sama dan karena itu merupakan perilaku yang dapat diterima.

2. Jika sah menurut hukum, hal itu etis, menggunakan argument bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bergantung pada kesempurnaan hukum
3. Kemungkinan penemuan konsekuensinya, filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut.

Ada enam langkah menyelesaikan dilema etika menurut Arens, dkk(2012:101) berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pendekatan yang relatif lebih sederhana untuk menyelesaikan dilemma etika, diantaranya sebagai berikut:

- “1. Memperoleh fakta yang relevan
2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut
3. Menentukan siapa yang terpengaruh oleh akibat dari dilemma etika sebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok terpengaruhi
4. Mengidentifikasi berbagai alternative yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut
5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif
6. Memutuskan tindakan yang tepat.”

2.1.5.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor

Menurut Ida Suraida (2005) bahwa etika auditor dipengaruhi oleh :

“Etika auditor akan dipengaruhi oleh kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.”

2.1.5.6. Kode Etik Akuntan Indonesia

Menurut Sukrisno Agoes (2014:163) Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu sub organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2010. Kode Etik IAPI yang baru, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: (IAPI, 2008).

Bagian A berisi Prinsip Dasar Etika Profesi yang terdiri dari:

- Seksi 100 Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi
- Seksi 110 Prinsip Integritas
- Seksi 120 Prinsip Objektivitas
- Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
- Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan
- Seksi 150 Prinsip Perilaku Profesional

Bagian B Aturan Etika Profesi yang terdiri dari:

- Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan
- Seksi 210 Penunjukkan Praktisi, KAP atau Karingan KAP
- Seksi 220 Benturan Kepentingan
- Seksi 230 Pendapat Kedua
- Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi lainnya
- Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
- Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk keramah-tamahan lainnya
- Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien
- Seksi 280 Objektivitas-Semua Jasa Profesional
- Seksi 290 Independensi dalam Perikatan *Assurance*

Penjelasan Kode Etik Profesi Akuntan Publik menurut Standar profesional Akuntan Publik tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

- **Bagian A Prinsip Dasar Etika Profesi**

1. Seksi 200, Prinsip-prinsip Dasar etika Profesi

Setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini :

a. Prinsip Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

b. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

c. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan teknis dalam praktik, perundang-undangan dan metode pelaksanaan.

d. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

e. Prinsip Perilaku professional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat memdiskreditkan profesi (SPAP 2011, SA Seksi 100: paragraf 4).

2. Seksi 110 Prinsip Integritas

Prinsip Integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. (SPAP 2011. SA Seksi 110:paragraph 1) praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

- a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan
- b. Pernyataan atau informasi yang diberika secara tidak hati-hati; atau
- c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (SPAP 2011, SA Seksi 110: paragraph 2).

3. Seksi 120 Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan Praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya. (SPAP 2011, SA Seksi 120:paragraph 1).

4. Seksi 120 Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk:

- a. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
- b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya (SPAP 2011, SA Seksi 130:paragraf 1).

5. Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan

Setiap Praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya (SPAP 2010, SA Seksi 140:pagraf 2).

6. Seksi 150 Perilaku Profesional

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain (SPAP 2011, SA Seksi 150:paragraph 2).

- **Bagian B Aturan Etika Profesi**

1. Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan

(SPAP, 2011 SA Seksi 200:paragraph 3) Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi, ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ancaman kepentingan pribadi
- b. Ancaman telah pribadi
- c. Ancaman advokasi
- d. Ancaman kedekatan
- e. Ancaman intimidasi

2. Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP.

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap Praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku professional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya). (SPAP 2011 SA Seksi 210:paragraf 1).

3. Seksi 220 Benturan Kepentingan

Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika profesi (termasuk prinsip objektivitas, kerahasiaan, atau perilaku professional) yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat, maka Praktisi harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau bahkan mengundurkan diri dari satu atau lebih perikatan yang berbenturan kepentingan tersebut (SPAP SA Seksi 220:paragraf 5)

4. Seksi 230 Pendapat Kedua

Jika perusahaan atau entitas yang meminta pendapat tidak memberikan persetujuannya kepada Praktisi yang memberikan pendapat kedua untuk melakukan komunikasi dengan Praktisi yang memberikan pendapat pertama, maka Praktisi yang dimintai untuk memberikan pendapat kedua tersebut harus mempertimbangkan seluruh fakta dan kondisi untuk menentukan tepat tidaknya pendapat kedua diberikan (SPAP, SA Seksi 230:paragraf 3).

5. Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa professional yang diusulkan oleh Praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan (SPAP 2011, SA Seksi 240:paragraph 1).

6. Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional

Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Sebagai praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukn perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain (SPAP 2011 SA Seksi 250:paragraph 2).

7. Seksi Penerimaan hadiah atau Bentuk Keramah Tamahan Lainnya

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya (*hospitally*) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan

ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dapat terjadi ketika hadiah dari klien diterima, atau ancaman intimidasi terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut (SPAP 2011 SA Seksi 260:paragraph 1).

8. Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, Praktisi wajib menyimpan aset tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku (SPAP 2011, SA Seksi 270:paragraph 1).

9. Seksi 280 Objektivitas Semua Jasa Profesional

Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap Praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam atau hubungan dengan klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objek objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis (SPAP 2011, SA Seksi 280:paragraf 1).

10. Seksi 290 Independensi Dalam Perikatan *Assurance*

Perikatan *assurance* bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu (SPAP 2011, SA Seksi 290:paragraph 2). Dalam perikatan *assurance*. Praktisi menyatakan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok, mengenai hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu (SPAP 2011, SA seksi 290:paragraph 3).

2.1.5.7. Pentingnya Kode Etik Profesional

Menurut Ludigdo (2007) dalam Wardani (2014) dalam kode etik professional sangatlah penting bagi auditor, terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik yaitu :

- “
1. Para professional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya.
 2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah.
 3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.
 4. Anggota sebagai suatu keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi.
 5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi.
 6. Anggota akan menjadi lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri.
 7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya.
 8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik.”

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Umi Muawanah dan Nur Indriantoro (2001)	Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit: Peran <i>Locus of Control</i> , Komitmen Profesi dan Kesadaran Etis	Perilaku Auditor sebagai variabel dependen, sedangkan <i>Locus of Control</i> , Komitmen Profesi sebagai variabel independen	Interaksi antara <i>locus of control</i> dengan kesadaran etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Dan adanya pengaruh interaksi komitmen profesi dengan kesadaran etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
Renata Zoraifi (2005)	Pengaruh <i>Locus of Control</i> , Tingkat pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pertimbangan Etis Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit	Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit sebagai variabel dependen, sedangkan <i>Locus of Control</i> , Tingkat Pendidikan dan Pengalaman kerja sebagai variabel independen	Adanya interaksi antara <i>locus of control</i> dan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Adanya pengaruh interaksi tingkat pendidikan dan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit
Intiyas Utami, Yefta Andi, Kus	Pengaruh <i>Locus of Control</i> ,	<i>Locus of Control</i> , Komitmen	Terdapat interaksi <i>locus of control</i> dengan

Noegroho, dan Fenny Indrawati (2007)	Komitmen Profesional, Pengalaman Audit Terhadap Perilaku Akuntan Publik Dalam Konflik Audit Dengan Kesadaran Etis Sebagai Variabel Pemoderasi	Profesional, Pengalaman Audit sebagai variabel independen sedangkan Perilaku Akuntan Publik dalam konflik audit sebagai variabel dependen	kesadaran etis yang dirasakan oleh akuntan publik mempengaruhi perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit. Interaksi Komitmen Profesional dengan kesadaran etis akuntan publik mempengaruhi perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit. Sedangkan interaksi pengalaman audit dengan kesadaran etis tidak berpengaruh terhadap perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit.
Tuban Drijah Herawati dan Sari Atmini (2010)	Perbedaan Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit Dilihat dari Segi Gender : Peran <i>Locus of Control</i> , Komitmen Profesi, dan Kesadaran Etis	Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit sebagai variabel dependen sedangkan <i>Locus of Control</i> , Komitmen Profesi, Kesadaran Etis sebagai variabel independen	Tidak dapat menemukan bukti adanya interaksi antara <i>Locus of Control</i> dan kesadaran etis mempengaruhi respon auditor pria dalam situasi konflik audit. Sedangkan pada respon auditor wanita terdapat interaksi pengaruh dalam situasi konflik audit. Adanya interaksi komitmen profesi dengan kesadaran etis tidak mempengaruhi respon auditor pria, sedangkan terdapat

			mempengaruhi pada respon auditor wanita dalam situasi konflik audit.
Widi Hidayat dan Sari Handayani (2010)	Peran Faktor-faktor Individual dan Pertimbangan Etis Terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit pada Lingkungan Inspektorat Sulawesi Tenggara	Pertimbangan Etis, <i>self efficacy</i> , tingkat pendidikan, <i>Locus of Control</i> , Pengalaman Audit dan jenis kelamin sebagai variabel independen, sedangkan Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit	adanya interaksi pengaruh <i>locus of control</i> , <i>self efficacy</i> , tingkat pendidikan dengan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor. Tidak adanya interaksi pengaruh pengalaman kerja dan jenis kelamin dan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik
Elisha Muliani Singgih dan Icu Rangga Bawono (2010)	Pengaruh Independensi, pengalaman, <i>Due professional Care</i> , dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit	Independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas sebagai variabel independen, sedangkan kualitas audit sebagai variabel dependen	Independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> , dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara berkelanjutan. Selain itu penelitian ini menunjukkan independensi, <i>due professional care</i> , dan akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kualitas audit akan tetapi pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Anggun Pribadi Prasetyo (2010)	Pengaruh <i>Locus of Control</i> ,	<i>Locus of control</i> , pengalaman,	<i>Locus of Control</i> memiliki pengaruh yang

	Pengalaman Auditor, Komitmen Profesional dan Etika Profesional Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit	komitmen dan etika sebagai variabel independen Sedangkan perilaku auditor dalam situasi konflik audit sebagai variabel dependen	signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Pengalaman Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Komitmen professional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh perilaku auditor
Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012)	Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	Variabel Independen (X): Profesionalisme Auditor, Etika Auditor dan pengamana auditor Variabel Dependen (Y): Tingkat Materialitas	Profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas yang ditunjukkan oleh nilai signifikan Etika profesi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas Pengalaman auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas Profesionalisme Auditor, etika auditor dan pengalaman secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan Tingkat Materialitas
Nadiyya Harum Kamilah Nakula	Pengaruh <i>Locus of Control</i> ,	<i>Locus of control</i> , komitmen	<i>Locus of Control</i> berpengaruh signifikan

(2014)	Komitmen Profesional dan Pengalaman Audit Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung	professional dan pengalaman audit sebagai variabel independen Sedangkan perilaku auditor dalam situasi konflik audit sebagai variabel dependen	terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit artinya <i>locus of control</i> semakin tinggi akan menghasilkan perilaku auditor yang baik. Komitmen professional berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Semakin tinggi komitmen professional seorang auditor maka akan semakin baik perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
Octaviani Catur Wardani (2014)	Pengaruh Pengalaman Audit, Etika Profesi Terhadap Skeptisisme Dan Dampaknya Terhadap Opini Audit	Pengalaman Audit, Etika Profesi sebagai variabel independen, Skeptisisme sebagai variabel intervening Sedangkan opini audit sebagai variabel dependen	Pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap etika profesi dan sketisisme. Pengalaman audit berpengaruh signifikan tinggi terhadap opini audit etika profesi berpengaruh signifikan terhadap opini auditor. Skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap opini auditor.
Setriadi Soepriadi, Hendra Gunawan, dan Harlianto Utomo (2015) Thesis.	Pengaruh <i>Locus of Control</i> , <i>Self efficacy</i> , Komitmen Profesional Terhadap Perilaku	<i>Locus of Control</i> , <i>Self efficacy</i> , Komitmen Profesional sebagai variabel independen	<i>Locus of Control</i> memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. <i>Self efficacy</i>

	Auditor dalam Situasi Konflik Audit	Sedangkan perilaku auditor dalam situasi konflik audit	berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit Komitmen professional berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit
--	-------------------------------------	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan komitmen professional, pengalaman audit perilaku auditor dalam situasi konflik audit mempengaruhi etika profesi auditor. Namun ada beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang dilakukan saat ini adalah KAP yang ada di Kota Bandung. Selain perbedaan obyek penelitian, perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muawanah dan Indriantoro adalah penggunaan variabel independen, pada penelitian saat

2.2. Kerangka Pemikiran

Profesi akuntan publik merupakan sebuah profesi kepercayaan masyarakat bisnis, dimana eksistensina dari waktu ke waktu semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Akuntan publik dalam menjalankan profesi diatur oleh suatu kode etik akuntann publik yang merupakan tatanan etika dan prinsip

moral yang memberikan pedoman untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan dengan masyarakat. Dengan berpegang pada kode etik, akuntan publik dapat memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan, atau masyarakat yang tentang kualitas jasa yang diberikan karena melalui serangkaian pertimbangan etika bagaimana diatur dalam kode etik. Namun demikian, dalam menjalankan profesinya akuntan publik sering mengalami dilemma etika, karena harus memahami keinginan klien dan menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Adanya dilemma etika ini menyebabkan terjadinya suatu konflik audit.

Ketika terjadi konflik, pertimbangan professional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting pada pengambilan keputusan akhir (Muawanah dan Indriantoro, 2001). Dalam menghadapi situasi konflik audit, perilaku auditor dipengaruhi oleh faktor karakteristik personal dari auditor seperti komitmen professional, pengalaman audit serta faktor situasional saat melakukan audit. Dari uraian di atas maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

2.2.1. Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Pengalaman Audit

Suatu Komitmen Profesional pada dasarnya merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad dan harapan seseorang dengan dituntut oleh nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja sesuai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Komitmen professional mendasari sikap, perilaku dan orientasi professional seseorang dalam menjalankan tugas-tugas atau pekerjaannya yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat menjadikan komitmen

professional sebagai gagasan yang mendorong motivasi serta berpengaruh terhadap pengalaman auditor tersebut. (Larkin, 1990 dalam Soepriadi, dkk 2015).

Sedangkan menurut Budi, dkk (2004) pengalaman kerja tidak akan berpengaruh pada suatu komitmen profesional, karena terdapat perbedaan pendapat.

2.2.2. Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Auditor dalam

Situasi Konflik Audit

Muawanah dan Indriantoro (2001) menelaah empiris pengambilan keputusan etis dengan pernyataan bahwa salah satu determinan penting perilaku pengambilan keputusan etis adalah faktor-faktor tersebut meliputi variabel yang merupakan ciri pembawaan lahir dan variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan manusia. Komitmen profesional ini dapat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku akuntan publik.

Aranya, dkk (1981) dalam Nadiyya (2014:16) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keyakinan akan penerimaan tujuan dan nilai organisasi atau profesi. Menurut Utami, dkk (2007) komitmen profesi perlu dikembangkan selama proses sosialisasi ke dalam profesi yang dipilih dengan penekanan-penekanan pada nilai profesi, karena masyarakat profesional memiliki karakteristik berbeda dalam memanfaatkan suatu organisasi.

Menurut Prasetyo (2010:25) komitmen profesional pada dasarnya dapat dijadikan gagasan yang mendorong motivasi seseorang dalam bekerja. Menurut Jeffrey, dkk (1996) dalam Nadiyya (2014:33) akuntan dengan komitmen profesi yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan dibanding akuntan dengan komitmen

profesi yang rendah. Berdasarkan penelitian Utami, dkk (2007) dan penelitian Nadiyya (2014), terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen profesi dan kesadaran etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

2.2.3. Pengaruh Pengalaman Audit Terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit

Menurut Suraida (2005) pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Tingkat pengalaman audit diperoleh dari proses pembelajaran yang didapat oleh auditor selama menjalankan penugasannya.

Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan secara emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberikan kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor (Prasetyo, 2010)

Menurut Utami, dkk (2007) memaparkan bahwa pengalaman berdasarkan kurun waktu empat tahun kerja, karena dalam kurun waktu tersebut auditor dianggap telah berpengalaman dalam situasi konflik. Dan berdasarkan penelitiannya, pengalaman tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku auditor dalam

menghadapi situasi konflik audit. Karena dalam penelitian mereka jumlah responden sebagian besar merupakan auditor junior.

2.2.4. Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Penerapan Etika Profesi

Auditor Melalui Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit.

Muawanah dan Indriantoro (2001) menelaah empiris pengambilan keputusan etis dengan pernyataan bahwa salah satu determinan penting perilaku pengambilan keputusan etis adalah faktor-faktor tersebut meliputi variabel-variabel yang merupakan ciri pembawaan lahir dan variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan manusia. Komitmen profesional ini dapat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku akuntan publik. Dan menguji hubungan antara komitmen profesi terhadap respon dalam situasi konflik audit. Hasilnya, menunjukkan bahwa interaksi komitmen profesi adalah signifikan. Berarti komitmen profesi dapat dipengaruhi perilaku akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik audit. Akuntan publik juga harus memiliki prinsip etika yang kuat dengan tujuan profesi yang mereka jalankan.

Utami, dkk (2007) menguji hubungan antara komitmen profesi, pemahaman etika, dan sikap ketaatan pada peraturan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan publik dengan komitmen profesional yang kuat perilakunya lebih mengarah pada aturan dibanding dengan akuntan publik yang komitmennya rendah.

Hardiningsih, dkk (2012) menyatakan bahwa seorang akuntan publik menjalankan tugasnya dan keputusan auditnya selalu mempertimbangkan kode etik etika profesinya. Kode etik profesi digunakan sebagai dasar standar pekerjaan, sehingga masyarakat semakin percaya dimana akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, memegang prinsip, serta menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas seperti tanggung jawab profesi dan perilaku professional.

2.2.5. Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Penerapan Etika Profesi Audit melalui Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit

Hunt dan Vitell (1986) dalam Sugiarto, Suartana dan Rasmini (2013) menyatakan bahwa pemahaman seseorang mengenai masalah etis dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan.

Knoers dan Haditono (1999) dalam Sugiarto , Suartana dan Rasmini (2013) menyatakan bahwa pengalaman adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Auditor yang memiliki pengalaman dianggap lebih konservatif saat menghadapi dilema etika (Larkin, 2000 dalam Sugiarto , Suartana dan Rasmini (2013).

Menurut Prasetyo (2010) perilaku etis antara auditor senior dan auditor junior akan dipengaruhi oleh lama kerja yang mana selama bekerja sebagai seorang auditor dihadapkan dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perilaku etis.

Berdasarkan penelitian Zoraifi (2005), pengalaman audit berpengaruh terhadap perilaku audit dalam situasi konflik audit.


2.2.6. Pengaruh Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit Terhadap Penerapan Etika Profesi

Menurut Muawanah dan Indriantoro (2001) etika berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku auditor eksternal dalam situasi konflik audit. Kemampuan individu untuk mengevaluasi dan menganalisis nilai-nilai etika semakin tinggi pula kesadaran etisnya maka perilaku auditor eksternal dalam situasi konflik audit dalam menerima tekanan dari klien semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) etika berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku auditor eksternal dalam situasi konflik audit. Kemampuan individu untuk mengevaluasi dan menganalisis nilai-nilai etika semakin tinggi, semakin tinggi pula kesadaran etisnya maka perilaku auditor eksternal dalam situasi konflik audit dalam menerima tekanan dari klien semakin rendah.

Ketika dihadapkan pada situasi konflik, auditor diharapkan tetap bisa menjaga independensinya yang merupakan salah satu etika professional mereka. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2005) dalam Nadiyya (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran etis auditor memahami etika profesionalnya maka semakin rendah pula respon auditor dalam menerima tekanan klien sehingga auditor menjadi lebih independen. Begitu pula sebaliknya

semakin rendah tingkat kesadaran etis auditor memahami etika profesionalnya maka semakin tinggi tingkat respon auditor dalam menerima tekanan klien sehingga auditor cenderung tidak bersikap independen.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Pengalaman Auditor
- H2 : Komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit
- H3 : Pengalaman audit berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit
- H4 : Komitmen profesional audit berpengaruh terhadap penerapan etika profesi audit melalui perilaku audit dalam situasi konflik
- H5 : Pengalaman audit berpengaruh terhadap penerapan etika profesi audit melalui perilaku audit dalam situasi konflik audit
- H6 : Perilaku auditor dalam situasi konflik audit berpengaruh terhadap penerapan etika profesi audit